



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 421.10 / **2498** / PAUD DAN DIKMAS/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non formal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan/Nyonya **JEFRI HAJRIANDA, ST, M, TI** selaku pimpinan **LP3I BC PURWAKARTA** Nomor : **26/BM/P.IZIN/LP3I-PWK/XII/2017** Tanggal : **15 Desember 2017**.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian tim verifikasi kami, tentang syarat-syarat kelengkapan administrasi maka dapat dipertimbangan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Kursus;
b. bahwa izin penyelenggaraan Kursus tersebut diberikan kedalam batas-batas ketentuan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang No.14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Lingkungan propinsi Jawa Barat (LNRI tahun 1968 No.31, TLNR Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non

- Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun 2005, tentang Pembentukan Peraturan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2005, Nomor 3) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2007, tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta ;
 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
KESATU : **IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**
- KEDUA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus dengan status Terdaftar
- Kepada :
Nama Kursus : **LP3I BC PURWAKARTA**
Jenis Pendidikan : Informatika Komputer
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemilik : **JEFRI HAJRIANDA, ST, M, TI**
Alamat : Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga No. 27 Nagri
Kaler Kec. Purwakarta Kabupaten
Purwakarta
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum kedua berlaku terhitung tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan 20 Oktober 2020
- KEEMPAT :
 1. Wajib melaksanakan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan perundangan yang berlaku dan atau ditentukan kemudian;
 3. Wajib menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan tersebut sesuai dengan ketentuan;
 4. Wajib menyerahkan kurikulum dan persiapan mengajar sesuai dengan ketentuan bidang PAUD Dan Dikmas sebelum masa berlaku izin berakhir ;
 5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir masa berlakunya.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Purwakarta
Pada Tanggal : 25-10-2017

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

H. PURWANTO, S.Pd, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003